

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori Analisis**

##### **1. Analisis Sistem Hukum**

Pandangan yang menyatakan bahwa hukum merupakan suatu sistem yang dapat diprediksi dengan pengetahuan yang akurat tentang bagaimana kondisi hukum saat ini. Teori hukum mampu memberikan penjelasan mengenai persoalan hukum sebagaimana yang ada tanpa melibatkan orang atau pengamat.

Teori sistem hukum sendiri menurut bahasa adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur yakni:<sup>17</sup>

- a. Struktur adalah semua lembaga atau institusi penegak hukum, beserta semua aparat yang meliputi, kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, dan semua profesi dengan orangnya.
- b. Subtansi adalah seluruh asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk yurisprudensi.
- c. Kultur hukum adalah kebiasaan, opini, dari para penegak hukum, dari warga masyarakat yang hidup dan tumbuh menjadi suatu kebiasaan.

Teori sistem hukum sendiri terdiri dari beberapa bagian atau yang sering

---

<sup>17</sup> Ahamd Ali, *Reformasi Komitmen dan Akal Sehat dalam Reformasi Hukum dan HAM di Indonesia*, Yogyakarta, Makalah Seminar Nasional Meluruskan Jalan Reformasi, UGM, 2004, hlm. 25

kita kenal dengan istilah komponen-komponen sistem hukum. Karena dalam pembentukan sistem hukum memerlukan komponen-komponen sistem hukum. Sistem hukum akan terbentuk jika memiliki komponen-komponen sebagai berikut:<sup>18</sup>

a. Masyarakat hukum

Masyarakat hukum adalah himpunan yang terdiri dari berbagai kesatuan yang tergabung menjadi satu dan saling berkaitan yang satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk suatu hubungan yang teratur. Ketika kita lihat masyarakat secara umum bisa kita kelompokkan menjadi tiga kelompok yang utama yakni:

- (1) Masyarakat sederhana;
- (2) Masyarakat Negara; dan
- (3) Kelompok masyarakat internasional.

b. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah istilah yang di gunakan untuk menunjukan sebuah tradisi hukum yang digunakan sebagai alat untuk mengatur suatu masyarakat hukum. Dalam sebuah lingkungan masyarakat yang sederhanaakan terlihat kental solidaritasnya dan kecendrungan membentuk suatu keluarga yang besar, di dalam lingkungan masyarakat yang seperti ini biasanya akan hidup hukum yang tidak tertulis atau biasa juga kita sebut sebagai budaya hukum.

c. Filsafat Hukum

---

<sup>18</sup> H. Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kedua, Bandung, CV Pustaka Setia, 2014, hlm. 60-62

Filsafat hukum sering juga diartikan sebagai suatu hasil pemikiran yang begitu mendalam oleh masyarakat hukum dan sering juga dikaitkan sebagai nilai yang dianut oleh masyarakat hukum. Filsafat hukum merupakan suatu refleksi bagi tempat dimana filsafat hukum itu ditemukan, dan merupakan suatu hasil renungan yang panjang terhadap gejala hukum yang berkembang disuatu masyarakat hukum.

#### d. Ilmu Hukum

Ilmu hukum adalah Ilmu hukum yang ada dalam sistem hukum dan merupakan pengembangan, pengujian teori-teori hukum yang berasal dari komponen filsafat hukum. Tujuan utama dari pengembangan dan pengujian komponen filsafat hukum berkaitan erat dengan dimensi- dimensi hukum yakni: dimensi *ontology*, dimensi *epistemologi*, dan dimensi *aksiologi*. Dimensi *aksiologi* berkaitan dengan ilmu hukum, karena Ilmu hukum dipandang sebagai satu kesatuan dengan pendidikan hukum. Fungsi utamanya adalah sebagai alat untuk menghubungkan antara dua dunia yakni, dunia rasional dengan dunia empiris. Fungsi ini diperankan oleh ilmu hukum dan pendidikan karena kelebihan yang dimilikinya yakni mampu menggabungkan ilmu filsafat dengan realitas yang terjadi ditengah masyarakat atau kenyataan.

#### e. Konsep Hukum

Konsep hukum sering juga diartikan sebagai garis dasar

kebijaksanaan hukum, yang dibentuk oleh kebijaksanaan masyarakat atau masyarakat hukum. Garis dasar kebijaksanaan ini pada hakekatnya merupakan pernyataan sikap suatu masyarakat hukum terhadap berbagai pilihan tradisi dan budaya hukum, filsafat dan teori hukum, bentuk hukum, dan desain hukum yang hendak dipilih. Penetapan ini sebenarnya merupakan tahap awal yang sangat penting bagi sebuah pembangunan hukum didalam masyarakat, Yang berarti penting diletakan pada potensi yang dimiliki pada konsep hukum yang selanjutnya akan dijadikan dasar dalam penyelenggaraan dan pembangunan hukum.

#### f. Pembentukan Hukum

Pembentukan hukum disuatu daerah sedikit banyaknya dipengaruhi oleh sistem hukum yang dipilih oleh masyarakat hukum. Pembentukan hukum di setiap daerah berbeda-beda tergantung pilihan hukum masyarakat hukumnya, seperti dalam masyarakat sederhana biasanya berlangsung pembentukan hukumnya melalui kebiasaan yang ada dan tumbuh ditengah masyarakat. Dalam suatu Negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental pembentukan hukumnya dilakukan oleh badan yang berwenang yakni, legislatif, sedangkan dalam negara hukum yang menganut sistem kebiasaan atau hukum kebiasaan pembentukan hukumnya dilakukan oleh hakim.

#### g. Bentuk Hukum

Bentuk hukum merupakan hasil dari proses pembentukan hukum. Secara umum bentuk ini diklasifikasi atas dua golongan yakni: bentuk tertulis, dan bentuk hukum tidak tertulis. Masyarakat hukum yang masih sederhana, hukum cenderung berbentuk tidak tertulis. Hukum tersebut merupakan suatu formulasi kaidah yang ada, hidup, tumbuh, dan berkembang didalam masyarakat. Bentuk hukum yang seperti ini merupakan bentuk hukum yang diterima dan ditaati oleh masyarakat karena memang hidup dan tumbuh ditengah masyarakat. Dalam masyarakat Negara dan Internasional sering ada perbedaan mengenai derajat suatu hukum. Hal dikarenakan adanya perbedaan kepentingan dalam setiap masyarakat.

Menurut materi pembentukan hukum. Bentuk hukum yang kini diterima masyarakat adalah hukum tertulis dan hukum yang hidup dimasyarakat atau hukum kebiasaan (hukum tidak tertulis) selama diakui dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum bisa dibedakan berdasarkan kedudukan lembaga yang membentuknya. Dalam masyarakat hukum Negara pembentukan hukumnya biasanya dilakukan oleh Lembaga legislatif meskipun ada juga hukum yang dibentuk oleh eksekutif dan yudikatif namun itu hanya sebatas hukum yang darurat saja atau hukum tertentu saja. Seperti pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang oleh Presiden.

#### h. Penerapan Hukum

Komponen sistem penerapan hukum meliputi 3 unsur yang terpenting dalam penerapannya yakni :

- (1) Komponen hukum yang akan diterapkan;
- (2) Institusi yang akan menerapkan;
- (3) Personel dari instansi yang menyelenggarakan.

Pada umumnya penyelenggaraan oleh instansi administratif dan Lembaga yudisial seperti misalnya kejaksaan, hakim dan lain sebagainya. Serta ada juga lembaga administratif yang berfungsi menyelenggarakan seperti jajaran eksekutif. Pada dasarnya penerapan suatu hukum merupakan penyelenggaraan pengaturan hubungan hukum setiap kesatuan hukum. Pengaturan yang dimaksud meliputi, aspek pencegahan terjadinya pelanggaran hukum, aspek penyelesaian sengketa hukum, termasuk aspek pemulihan kondisi akibat suatu kerugian yang timbul karena ada pelanggaran hukum.

#### i. Evaluasi Hukum

Komponen ini merupakan konsekuensi dari pandangan ahli-ahli hukum utilitarianis yang menyatakan bahwa kualitas hukum baru dapat diketahui setelah hukum itu diterapkan. Dalam melahirkan hukum akan berdampak pada hukum itu sendiri, karena hukum yang buruk akan berdampak buruk, sedangkan hukum yang baik akan berdampak baik pula. Pada prakteknya, komponen ini

melibatkan hampir seluruh komponen sistem hukum selain bentuk hukum. Karena merupakan komponen utama yang melakukan evaluasi, antara komponen yang satu dengan komponen yang lain dengan melihat reaksi terhadap suatu penerapan hukum.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>19</sup> Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1894, hlm. 133

menegakkan peraturan hukum. Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:<sup>20</sup>

- a. Perlindungan Hukum *Preventif*, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitif*. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitif*.

Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum *preventif* sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang *preventif* pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

- b. Perlindungan Hukum *Represif*, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum yang *represif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia



termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

### **3. Teori Penegakan Hukum**

Menurut Satjipto Raharjo paradigma hukum progresif tidak bergerak pada asas legalistik-dogmatis atau aliran hukum positifisme semata, namun lebih pada arah sosiologis. Hukum tidak mutlak digerakkan oleh keberadaan hukum positivisme atau aturan tertulis (peraturan perundang-undangan), tetapi hukum juga bergerak pada arah non formal. Kemajuan dalam hukum membutuhkan dukungan serta pencerahan pemikiran hukum yang dilakukan oleh baik praktisi maupun akademisi.

Menurut Satjipto Raharjo hukum progresif bukan tidak mengakui keberadaan hukum positif melainkan bahwa dalam paradigma hukum progresif hukum tidak hanya menjadi tawanan sistem dan undang-undang semata, tetapi keadilan dan kebahagiaan rakyat ada di atas

hukum.<sup>21</sup>

Seseorang menaati hukum alias tidak melanggar hukum, selain akibat faktor jera atau takut setelah menyaksikan atau mempertimbangkan kemungkinan sanksi yang dikenakan terhadap dirinya jika ia tidak menaati hukum, maka juga bisa saja seseorang menaati hukum karena adanya tekanan individu lain atau tekanan kelompok. Jika suatu kelompok anutan menentang keras suatu tindakan yang melanggar hukum, maka akan dapat mencegah seseorang individu memutuskan untuk menaati suatu aturan hukum karena alasan moral personalnya. Sebaliknya, seorang individu lainnya, dapat memutuskan tidak menaati suatu aturan hukum, juga karena alasan moral.

Ketaatan hukum sendiri, masih dapat dibedakan kualitasnya dalam tiga jenis, seperti yang dikemukakan oleh H. C. Kelman, yaitu: *Compliance (Kepatuhan)*, *Identification (Identifikasi)*, dan *Internalization (Internalisasi)*.<sup>22</sup> Berdasarkan konsep H.C Kelman tersebut, seseorang dapat menaati suatu aturan hukum hanya karena ketaatan salah satu jenis saja, misalnya hanya taat karena *compliance*, dan tidak karena *identification* atau *internalization*. Tetapi juga dapat terjadi, seseorang menaati suatu aturan hukum berdasarkan dua jenis atau bahkan tiga jenis ketaatan sekaligus. Selain karena aturan hukum itu memang cocok dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya, juga sekaligus ia dapat menghindari sanksi dan memburuknya hubungan baiknya dengan pihak lain.

---

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Buku Kompas, 2008, hlm. 116

<sup>22</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 347-348

Achmad Ali menyatakan bahwa dengan mengetahui adanya tiga jenis ketaatan tersebut, maka tidak dapat sekedar menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan hukum atau perundang-undangan sebagai bukti efektifitasnya aturan tersebut, tetapi paling tidaknya juga harus ada perbedaan kualitas efektifitasnya. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan hanya dengan ketaatan yang bersifat “*compliance*” atau “*identification*” saja, berarti kualitas efektifitasnya masih rendah. Sebaliknya semakin banyak ketaatannya “*internalization*”, maka semakin tinggi kualitas efektifitas aturan hukum atau perundang-undangan itu.<sup>23</sup>

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.<sup>24</sup> Pada hakikatnya, penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum menjadi kewajiban dari seluruh elemen masyarakat, masyarakat bukan lagi sebagai penonton bagaimana hukum ini ditegakkan, akan tetapi masyarakat berperan aktif dalam penegakan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum menjadi kenyataan.<sup>25</sup> Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Ditinjau dari sudut subyeknya.  
 Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 349

<sup>24</sup> Dellyana Shant, 1988, *Op.Cit.*, hlm. 32

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm. 24

<sup>26</sup> Dellyana Shant, *Op.Cit.*, hlm. 32

subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya.

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum pidana adalah adalah penerapan hukum pidanasecara konkrit oleh aparat penegak hukum.<sup>27</sup> Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa, pemasyarakatan terpidana.<sup>28</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu system yang penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian jadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya dan bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari.

#### 4. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu:<sup>29</sup>

a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).

<sup>27</sup> M. Faisal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Deskresi Kepolisian)*, Jakarta, PT. PradnyaParamita, 1991, hlm. 42

<sup>28</sup> Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990, hlm. 58

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo, 2008, hlm. 8

- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor diatas saling berkaitan, karena esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto<sup>30</sup> efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun mengubah perilaku manusia menjadi perilaku hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya. Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat, mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membahas daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung, CV. Ramadja Karya, 1988, hlm. 80

suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

#### **5. Teori Pembuktian dalam Perkara Pidana**

Pembuktian merupakan bagian penting dalam pencarian kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Sistem Eropa Kontinental yang dianut oleh Indonesia menggunakan keyakinan hakim untuk menilai alat bukti dengan keyakinannya sendiri. Hakim dalam pembuktian ini harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti orang yang telah melakukan tindak pidana harus mendapatkan sanksi demi tercapainya keamanan, kesejahteraan, dan stabilitas dalam masyarakat. Sedangkan kepentingan terdakwa berarti bahwa ia harus diperlakukan dengan adil sesuai dengan asas *Presumption of Innocence*. Sehingga hukuman yang diterima oleh terdakwa seimbang dengan kesalahannya.

Banyak ahli hukum yang mendefinisikan pembuktian ini melalui makna kata membuktikan. Membuktikan menurut Sudikno Mertokusumo<sup>31</sup> disebut dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang

---

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 35.

kebenaran peristiwa yang diajukan. Lain halnya dengan definisi membuktikan yang diungkapkan oleh Subekti. Subekti<sup>32</sup> menyatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>33</sup> Berdasarkan definisi para ahli hukum tersebut, membuktikan dapat dinyatakan sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya dan didasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, sehingga pada akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah.

Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.<sup>34</sup> Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.<sup>35</sup> Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>36</sup>

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang

---

<sup>32</sup> Subekti., 2001, Hukum Pembuktian, Jakarta : Pradnya Paramitha, hlm. 1.

<sup>33</sup> Ibid

<sup>34</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 1984, Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jakarta: Pradnya Paramitha, hlm. 11

<sup>35</sup> Darwan Prinst, 1998, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Jakarta: Djembatan, hlm. 133.

<sup>36</sup> M. Yahya Harahap, 2006, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 273

dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.<sup>37</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. KUHAP hanya memuat peran pembuktian dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam pembuktian pidana terdapat beberapa prinsip yaitu :<sup>38</sup>

- a. Hal-hal yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan atau disebut dengan istilah *noto ke feiten*. Secara garis besar fakta *noto ke* dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

- 1) Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian. Yang dimaksud sesuatu misalnya, harga emas lebih mahal dari perak. Yang dimaksud dengan peristiwa misalnya, pada tanggal 17 Agustus diadakan peringatan hari Kemerdekaan Indonesia.

---

<sup>37</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Bandung: Mandar Maju, hlm. 10.

<sup>38</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Bandung: Mandar Maju, hlm. 20.



2) Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian. Misalnya, arak adalah termasuk minuman keras yang dalam takaran tertentu bisa menyebabkan seseorang mabuk.

b. Kewajiban seorang saksi

Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur pada penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHP yang menyebutkan: Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, demikian pula dengan ahli.

c. Satu saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*) Prinsip ini terdapat pada Pasal 185 ayat (2) KUHP yang menegaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Berdasarkan KUHP, keterangan satu saksi bukan saksi tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat. Hal ini dapat disimpulkan dari penjelasan Pasal 184 KUHP sebagai berikut: "Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah".

d. Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa.

Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip "pembuktian terbalik" yang tidak dikenai oleh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi: keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

e. Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri

Prinsip ini diatur pada Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang menentukan bahwa: "Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri". Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri. Menurut asas ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang berkedudukan sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya.

Hukum pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian. Sementara itu, hukum

pembuktian pidana adalah ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian dalam perkara pidana.

Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, dan di dalam Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya atau biasanya di sebutkan satu saksi bukan saksi (*Unus testis nulus testis*). Dengan demikian fungsi alat bukti dalam pembuktian dalam sidang pengadilan sangat penting sekali sehingga sering kita dengar bahwa suatu tindak pidana yang tidak cukup bukti tidak dapat dijatuhi pidana baik denda maupun penjara.<sup>39</sup>

Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membatasi bahwa alat bukti yang sah diantaranya ialah: 1) Keterangan saksi. 2) Keterangan ahli. 3) Surat. 4) Petunjuk. 5) Keterangan terdakwa.

Selanjutnya di dalam ayat (2) menyatakan bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Memahami saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan

---

<sup>39</sup> Martiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti, Jakarta : GhaliaIndonesia, hlm. 19.

dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, maka keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.<sup>40</sup>

## 6. Teori Pidanaan

Teori pidanaan berkembang mengikuti kehidupan masyarakat sebagai reaksi yang timbul dari berkembangnya kejahatan itu sendiri yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana ada beberapa teori pidanaan yaitu:

### 1) Teori Retributif

Teori ini berfokus pada hukuman/pidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Teori ini ada dua corak, yaitu corak subjektif (*subjectif vergelding*) yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat; kedua adalah corak objektif, yaitu pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.<sup>41</sup>

### 2) Teori *Deterrence* (Teori Pencegahan)

Tujuan pidanaan sebagai *deterrence effect* ini, dapat dibagi menjadi penjeraan umum (*general deterrence*) dan penjeraan khusus (*individual or special deterrence*), sebagaimana yang dikemukakan oleh Bentham bahwa :<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Sabto Budoyo, Perlindungan Hukum Bagi saksi dalam Proses Peradilan Pidana, Universitas Diponegoro Semarang. 2008, hlm. 12.

<sup>41</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung, PT. Alumni, 2012, hlm. 41.

<sup>42</sup> Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum : Perspektif Historis. Terjemahan Raisul Muttaqien*, Bandung, PT Nuansa Media, 2004, hlm. 72-73

*Determent is equally applicable to the situation of the already-punished delinquent and that of other persons at large, distinguishes particular prevention which applies to the delinquent himself; and general prevention which is applicable to all members of the community without exception.*

Tujuan pemidanaan untuk prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, sedangkan untuk prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan memberikan *deterrence effect* kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.

### 3) Teori *Treatment* (Teori Pembinaan/Perawatan)

*Treatment* sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).

### 4) Teori *Social Defence* (Teori Perlindungan Masyarakat)

Teori ini berkembang dari teori bio-sosiologis oleh Ferri. Pandangan ini juga diterima dan digunakan oleh *UnionInternationale de Droit Penal* atau *Internationale Kriminalistische Vereinigung (IKU)* atau *Internationale Association For Criminology* (berdiri 1 Januari 1889) yang didirikan dan dipimpin oleh Adolphe Prins, Gerardus Antonius van Hamel, dan Franz van Liszt. Tokoh tersebut menerima dan mengakui kebenaran dan keabsahan temuan-temuan hasil tudy antropologi dan sosiologis terhadap fenomena kejahatan. Tokoh-tokoh tersebut juga mengakui bahwa pidana adalah salah satu alat yang paling ampuh untuk memerangi kejahatan. Namun sanksi pidana bukanlah satu-satunya alat untuk melawan kejahatan, pidana harus dipadukan dengan

kebijakan sosial, khususnya dengan tindakan-tindakan preventif.<sup>43</sup>

Secara tradisional, teori tentang pidana dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu teori absolut dan teori relatif. Namun dalam perkembangannya muncul teori ketiga yang merupakan gabungan dari kedua teori di atas, yang dikenal dengan teori gabungan. Jadi pada umumnya teori pidana itu dibagi ke dalam tiga kelompok teori, yaitu:

a. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa:<sup>44</sup>

Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah

---

<sup>43</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm 11.

<sup>44</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Op.Cit, Hlm 7

dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.<sup>45</sup>Teori pembalasan ini menyetujui pemidanaan karna seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan *Fiat justitia ruat coelum* yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.<sup>46</sup>

Teori ini tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan yang rasional. Dalam teori ini hakim tidak lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya. Keyakinannya harus diikuti dengan alasan-alasan yang mendasari keyakinan itu. Alasan tersebut harus reasonable yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran.<sup>47</sup>

Dalam teori ini tidak disebutkan adanya alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam menentukan kesalahan terdakwa selain dari keyakinan hakim saja. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa teori ini mirip dengan

---

<sup>45</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika. 2012, hlm.105

<sup>46</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2011, hlm 142.

<sup>47</sup> Ibid

teori pembuktian *conviction intime* yakni sama-sama menggunakan keyakinan hakim, perbedaannya hanya terletak pada ada tidaknya alasan yang rasional yang mendasari keyakinan hakim. Teori pembuktian dengan alasan yang logis lebih maju dibandingkan teori berdasarkan keyakinan hakim.

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa:<sup>48</sup>

Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Teori ini menunjukkan tujuan pemidanaan sebagai saranapencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*generalpreventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan *preventif* (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan

---

<sup>48</sup> Zainal Arifin, *Op.Cit*, Hlm 11.



menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Tujuan perubahan (*reformation*) dimaksudkan untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan pemjatuhan pidana kepada si penjahat.

Teori ini sudah menuntut bukti-bukti yang harus dipenuhi sebelum hakim dapat menjatuhkan putusan. Jadi sangat bertentangan dengan teori berdasarkan keyakinan hakim. Teori ini akan lebih mempercepat penyelesaian suatu perkara dan memudahkan hakim dalam membuat keputusan karena buktibukti yang kuat akan mengurangi kesalahan dalam menjatuhkan putusan pengadilan.

c. Teori gabungan atau teori modern

Menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip- prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini

mengandung karakter pembalasan sejauh ppidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- c. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu. Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat. Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>50</sup>

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tat

---

<sup>49</sup> Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta, Liberty, 1988, hlm. 47

<sup>50</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 162

tertib masyarakat.

2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

Pandangan di atas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan yang terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendakinya suatu perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

Pemidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sangsi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Dalam arti disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata.

Sudarto menyatakan bahwa pemidanaan adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Lebih lanjut Sudarto mengatakan:

Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus beratkan tentang hukumnya. Menetapkan/ memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi juga bidang hukum lainnya (hukum perdata, hukum administrasi dan sebagainya), sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya. Pengertian penghukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim dengan ppidanaan atau pemberian/ penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini juga mempunyai makna yang sama dengan *sentence* atau *veroordeling*, misalnya dalam pengertian *sentence conditionaly* atau *voorwaardelijk veroordeid* yang sama artinya dengan dihukum bersyarat atau dipidana bersyarat.

Menurut W.A. Bongger menyatakan bahwa ppidanaan adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

Menghukum adalah mengenakan penderitaan. Menghukum sama artinya dengan celaan kesusilaan yang timbul terhadap tindak pidana itu, yang juga merupakan penderitaan. Hukuman pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat (dalam hal ini negara) dengan sadar. Hukuman tidak keluar dari satu atau beberapa orang, tapi harus suatu kelompok, suatu kolektivitas yang berbuat dengan sadar dan menurut perhitungan akal. Jadi unsur pokok baru hukuman, ialah tentangan yang dinyatakan oleh kolektivitas dengan sadar.

Ppidanaan merupakan suatu tindakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, dapat dibenarkan secara normal bukan karena

---

<sup>51</sup> W.A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi. Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen*, Jakarta, PT.Pembangunan, 1977, hlm. 24-25.

pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si pelakupidana, korban atau masyarakat, karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi pidana dijatuhkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pernyataan di atas bisa disimpulkan bahwa pemidanaan ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pemidanaan pun sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

## **7. Hukum Pidana dan Tindak Pidana**

Simons mengatakan “Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan bagi seseorang

yang bersalah<sup>52</sup>

Menurut Moeljatno dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>53</sup>

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, yang isinya perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>54</sup>

Menurut Lamintang dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan

---

<sup>52</sup> Wikipedia, *Pidana*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana>

<sup>53</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 54.

<sup>54</sup> Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 16.

sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>55</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.<sup>56</sup>

Suatu perbuatan dapat dinamai suatu tindak pidana, peristiwa pidana atau delik apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, atau aturan masyarakat, nama baik, perasaan atau hal-hal yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya. Artinya, jarimah adalah dampak dari perilaku tersebut yang menyebabkan kepada pihak lain, baik berbentuk material (jasad, nyawa atau harta benda) maupun yang berbentuk non materi atau gabungan nonfisik seperti ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat dan sebagainya.<sup>57</sup>

Macam-macam Tindak Pidana Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Hukum Pidana*, delik dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut:

1. Delik kejahatan dan delik pelanggaran (*Misdrijven en oventredingen*) Kejahatan adalah delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga membahayakan secara konkret. Pelanggaran hanya membahayakan yang abstrak. Secara kuantitatif

---

<sup>55</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1994), hal. 172.

<sup>56</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Eresco: Bandung, 1986), hal. 55

<sup>57</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hal. 17.



pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran itu. Untuk mengetahui lebih jelas yang mana delik kejahatan di dalam KUHP Buku II sedangkan delik pelanggaran ada di Buku III KUHP.

2. Delik materiel dan formel ( *materiele end formele delicten*) Pada delik materiel disebutkan adanya akibat tertentu, dengan atau tanpa menyebut perbuatan tertentu. Pada delik formil, disebut hanya suatu perbuatan tertentu sebagai dapat dipidana misalnya Pasal 160, 209, 242, 263, 362 KUHP.
3. Delik komisi dan delik omisi (*commissiedelicten end omissiedelicten*).

## 8. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat diklasifikasikan dengan bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan. KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik tersebut ke dalam dua kelompok besar, yaitu dalam buku kedua dan buku ketiga. Buku kedua tentang kejahatan dan buku ketiga tentang pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut.

Tindak Pidana dapat diklasifikasikan atau dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu sebagai berikut:<sup>58</sup>

- a. Menurut sistem KUHP, kejahatan (*misdrijven*) sering disebut delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur di dalam Undang-undang, sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana (*strafwaardig*), sedangkan pelanggaran (*overtredingen*) sering disebut sebagai delik undangundang, artinya barulah karena tercantum di dalam undang-undang maka dipandang sebagai delik.
- b. Menurut cara merumuskannya, Teguh Prasetyo mengatakan “delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri, misalnya Pasal 362

<sup>58</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 59

(pencurian). Sedangkan delik material (*materieel delicten*) titik beratnya pada akibat yang dilarang, misalnya Pasal 338 (pembunuhan)”.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, menurut Adami Chazawi dalam bukunya menulis, “tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sementara tindak pidana tidak dengan sengaja atau culpa (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur culpa berupa kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena sengaja”.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, menurut Bambang Poernomo, “tindak pidana aktif (*delicta commissionis*) merupakan delik karena berbuat (*een doen*) yang dilakukan karena melanggar larangan, sedangkan tindak pidana pasif (*delicta omissionis*) merupakan delik karena tidak berbuat (*een natalen*) yang dilakukan melanggar keharusan”.
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja. Sebaliknya, ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus menerus yang disebut dengan *voordurende delicten*. Adami Chazawi mengatakan: “tindak pidana *voordurende delicten* juga dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang”.
- f. Berdasarkan sumbernya, tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP.
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, menurut Bambang Poernomo, “tindak pidana adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang pada umumnya, sedangkan tindak pidana *propria* adalah tindak pidana yang dilakukan hanya oleh orang tertentu karena suatu kualitas.”
- h. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, Bambang Poernomo juga menulis tindak pidana tertentu dibentuk menjadi (tiga) bagian, yaitu : 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana (*eenvoudige delicten*), atau dapat juga disebut dengan bentuk standar. 2) Dalam bentuk yang diperberat (*gequalificeerde delicten*); 3) Dalam bentuk ringan (*geprivilegieerde delicten*).

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan. Sementara itu, pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan.

Adanya faktor pemberat atau faktor peringan menjadikan ancaman pidana terhadap bentuk tindak pidana yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

Tindak pidana atau delik tersebut juga bisa diklasifikasikan menurut doktrin seperti yang dijabarkan oleh Sofjan Sastrawidjaja dalam bukunya, jenis-jenis tindak pidana atau delik terdiri dari :<sup>59</sup>

a. Delik Formil dan Delik Materiel

Delik formiel yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sebagai contoh adalah Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 209 KUHP dan Pasal 210 KUHP tentang penyuapan atau penyuapan aktif, Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat, Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Delik materiel yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

b. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Delik komisi ini dapat berupa delik formiel yaitu Pasal 362 tentang pencurian dan dapat pula berupa delik materiel yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP tentang keharusan

---

<sup>59</sup> Sofjan Sastrawidjaja, Hukum Pidana I, CV. ARMICO, Bandung, 1990, hlm. 135-137

melaporkan kejahatan-kejahatan tertentu, Pasal 224 KUHP tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 478 KUHP tentang keharusan nakoda untuk memberikan bantuan, Pasal 522 tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 531 KUHP tentang keharusan menolong orang yang menghadapi maut.

c. Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 338 KUHP suatu pembunuhan, Pasal 362 KUHP suatu pencurian. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut.

d. Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 480 KUHP tentang penadahan. Delik bersusun yaitu delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 296 KUHP yaitu memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.

e. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Delik kealpaan yaitu delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati dan Pasal 360 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka- luka.

f. Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Misalnya seperti tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri. Delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan lain sebagainya.

g. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Misalnya Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, Pasal 367 ayat (2) KUHP tentang pencurian dalam keluarga. Delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan. Misalnya Pasal 281 KUHP yaitu melanggar kesusilaan, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

## 2.2 Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen

### 2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen

Tindak pidana pemalsuan memiliki arti sebuah kejahatan atau peristiwa pidana yang didalamnya terkandung sebuah ketidak benaran atau ketidak otentikan terhadap hal tertentu, yang dengan hal tersebut nampak seolah-olah benar namun bertentangan dengan sesungguhnya. Pemalsuan juga merupakan tindakan meniru, menambahkan, membuat, mengubah dengan tipu muslihat untuk menyerupai seperti aslinya.<sup>60</sup>

Tindak pidana pemalsuan merupakan pelanggaran terhadap dua norma dasar, yaitu:

1. Kepercayaan (keotentikasian) yang pelakunya dapat pula dimasukkan kedalam golongan kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat, yang dengan perbuatannya merupakan bentuk kejahatan terhadap negara dan ketertiban negara. Tindak pidana pemalsuan, yaitu baik itu membuat surat palsu seolah-olah asli dan/atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan atau menghilangkan hak seseorang. Ketentuan hukum pidana di dalamnya mengenal beberapa bentuk kejahatan pemalsuan, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>61</sup>
  - a. Sumpah palsu, sumpah yang dilakukan baik dengan lisan atau tulisan. Dengan lisan yaitu memberikan keterangan di depan pejabat yang diikuti dengan sumpah bahwa akan memberikan

---

<sup>60</sup> Adam Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta, Hlm.3.

<sup>61</sup> Kartini Siahaan, 2019, "Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Proses Peradilan Pidana", Jurnal Recital Vol.1 No.2, Jambi, Hlm.76.

pernyataan dengan benar, Dengan tulisan berarti tulisan yang dipergunakan dengan diikuti oleh sumpah

- b. Pemalsuan uang, yang didalamnya termasuk pada pemalsuan uang baik berbentuk logam atau koin, dan juga uang berbentuk kertas.
- c. Pemalsuan materai
- d. Pemalsuan tulisan, yang didalamnya termasuk juga pemalsuan surat, akta, dokumen, tanda tangan orang lain dengan maksud untuk menimbulkan hak, menghapus hutang, menyuruh atau digunakan seolah-olah hal tersebut benar adanya.

Tindak pidana pemalsuan diatur dalam KUHPidana dalam Pasal 263

Ayat (1), bahwa pemalsuan terdiri dari beberapa unsur yaitu:

1. Unsur subjektif, yaitu bertujuan untuk digunakan sebagai surat asli dan tidak dipalsukan atau membuat orang menggunakan surat tersebut.
2. Unsur objektif yang terdiri dari barang siapa, membuat dengan cara yang palsu atau memalsukan, hal-hal yang dapat menimbulkan hak-hak lain baik suatu perikatan ataupun pembebasan hutang, atau suatu surat yang dibuat untuk menjadi bukti dari sebuah kenyataan, dan karena digunakannya maka menimbulkan kerugian.

### **2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dokumen**

Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan yang terkandung di dalam Pasal

263 KUHP yaitu :

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat menandatangani sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

- (2) Dengan hukuman yang serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Berdasarkan Pasal 263 ayat (1) dan (2) terdapat 2 (dua) tindak pidana didalamnya. Pada ayat (1) terkandung unsur perbuatan berupa membuat surat palsu dan memalsukan surat, sedangkan pada ayat (2) terkandung unsur memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan. Masing-masing tindak pidana tersebut berdiri sendiri-sendiri karena berbeda antara tempus dan locus nya dan pelakunya pun berbeda satu dengan lainnya.

Pada Pasal 263 ayat (1) terdiri dari unsur-unsur :

- 1) Unsur objektif:

Perbuatannya:

- a) Membuat palsu (*valschrlijk opmaaken*);
- b) Memalsukan (*vervalschen*)

Dalam perumusan pemalsuan surat pada ayat (1) bila dihubungkan dengan objeknya sebuah surat maka perbuatan yang dilakukan adalah membuat surat palsu, artinya pelaku membuat surat palsu yang sebelumnya tidak ada surat dengan isi seluruh atau sebagian dari surat tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya dan bertentangan dengan kebenaran, surat ini disebut dengan surat palsu.

Dalam rumusan jika dihubungkan dengan isi surat yang telah ada misalnya membuat tanggal, nama pembuat surat dan sebagainya tidak benar dan menimbulkan kerugian apabila surat tersebut digunakan. Sehingga timbul

kerugian dari penggunaan surat yang isinya palsu atau dipalsu yang berhubungan dengan isi surat yang tidak benar, tindakan ini merupakan perbuatan memalsukan surat dan surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan. Memalsukan surat dapat pula terjadi selain terhadap isi surat juga dapat dilakukan terhadap tanda tangan atau nama orang yang tanda tangannya tercantum pada surat tersebut.

## 2) Objeknya

- a. Surat yang dapat menimbulkan suatu hak; Secara umum, surat secara langsung melahirkan sebuah hak, hak tersebut timbul dari adanya perikatan (perjanjian) yang tertuang di dalam surat tersebut, namun ada beberapa surat yang langsung melahirkan suatu hak tertentu misalnya ijazah, surat izin mengemudi, cek, bilyet, giro, wesel dan sebagainya.
- b. Surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan; Surat yang berisi suatu perikatan pada dasarnya berupa surat yang karena perjanjian itu melahirkan hak misalnya surat jual beli akan melahirkan hak penjual untuk menerima uang pembayaran dan hak pembeli untuk memperoleh dan benda yang dibelinya
- c. Surat yang dapat menimbulkan suatu pembebasan utang; Surat yang membebaskan hutang atau surat yang menimbulkan pembebasan hutang, artinya menghapuskan kewajiban hukum untuk membayar/menyerahkan sejumlah uang. Sehingga hutang tidak selamanya harus diartikan sebagai perbuatan hukum hutang-piutang.



- d. Surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal; Unsur-unsur surat yang diperuntukkan sebagai bukti akan adanya sesuatu hal didalamnya ada 2 hal yaitu : a) Mengenai diperuntukkan sebagai bukti, berupa surat yang mempunyai nilai pembuktian atau kekuatan pembuktian dari isi surat tersebut; b) Tentang sesuatu hal, berupa kejadian atau peristiwa tertentu baik yang diadakan seperti pernikahan ataupun peristiwa alam seperti kelahiran atau kematian.<sup>62</sup>
- e. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, apabila pemakaian surat belum dilakukan, maka dengan sendirinya kerugian tersebut belum timbul;

Unsur subjektif : a. Kesalahannya 1) Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Sedangkan pada Pasal 263 ayat (2) terdiri dari unsur-unsur : Unsur objektif : a. Perbuatannya 1) Memakai; . Objeknya 1) Surat palsu; 2) Surat yang dipalsukan; c. Seolah-olah asli; Unsur subjektif : a. Kesalahan 1) Dengan sengaja.

Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) terdapat kesamaan yaitu pada ketentuan pidananya, yaitu sama-sama dikenakan pidana penjara selama enam tahun.

### **2.2.3 Pemalsuan Tanda Tangan Dalam Akta Jual Beli**

Akta menurut sifatnya dibedakan menjadi akta dibawah tangan dan akta otentik. Akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para

---

<sup>62</sup> Ibid

pihak secara personal. Sedangkan akta otentik merupakan akta yang dibuat oleh para pihak dihadapan pejabat yang berwenang atas otentikasi akta itu.

Pasal 1870 KUH Perdata menjelaskan bahwa akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna, akta otentik memberikan kepastian hukum bagi pemegangnya dalam hal pembuktian. Akta memiliki dua fungsi yaitu sebagai fungsi formil dan fungsi alat bukti. Fungsi formil memiliki arti bahwa lengkap atau sempurnanya suatu perbuatan hukum haruslah dibuat sebuah akta otentik. Fungsi alat bukti adalah bahwa akta tersebut dibuat dengan sengaja untuk dasar pembuktian dikemudian hari.

Pasal 1 Nomor 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menjelaskan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah yang kemudian disebut sebagai PPAT merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam membuat akta-akta otentik tentang perbuatan hukum tertentu yang didalamnya mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.

Pasal 2 PP 37 Tahun 1998 menjelaskan bahwa PPAT memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian dari kegiatan pendaftaran atas tanah dengan cara membuat akta yang menjadi bukti sudah dilakukan pembuatan hukum tertentu terhadap hak atas tanah ataupun hak milik atas satuan rumah susun, yang kemudian akta tersebut menjadi dasar dari pendaftaran perubahan data tentang hak atas tanah tersebut.

Akta yang dimaksud dalam hal ini meliputi akta jual beli, akta tukar

menukar, akta hibah, akta pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng), akta pembagian hak bersama, akta pemberian hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah milik, akta pemberian hak tanggungan, dan akta pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan.

Akta PPAT dibuat dua rangkap dalam bentuk minuta (asli). Rangkap pertama disimpan oleh PPAT. Dan satu rangkap lainnya diberikan kepada Kantor Pertanahan (BPN) sebagai bentuk pendaftaran terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut. Dan akta salinan diberikan kepada para pihak bersangkutan. Akta PPAT asli didalamnya terdapat tanda tangan dari semua pihak termasuk PPAT itu sendiri, dan akta PPAT salinan hanya terdapat tanda tangan dari PPAT seorang.

Pasal 22 menjelaskan bahwa PPAT harus membacakan aktanya dengan menjelaskan isinya kepada pihak yang bersangkutan dengan dihadiri oleh sekurang- kurangnya dua orang saksi sebelum penandatanganan akta tersebut, yang kemudian seketika itu juga akta tersebut ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi, dan yang terakhir PPAT.

Penjelasan Pasal 22 memiliki makna bahwa dalam prosedur penandatanganan akta otentik yang dilakukan oleh PPAT adalah sebagai berikut:

3. Penandatanganan dilakukan di hadapan PPAT dengan saksi yang terdiri minimal dua orang
4. Dalam proses penandatanganan, para pihak yang berkepentingan harus hadir secara bersama-sama dan/atau jika para pihak berhalangan untuk hadir maka harus dibuktikan dengan surat kuasa yang cukup kekuatannya

5. Sebelum penandatanganan akta, dipastikan PPAT menjelaskan maksud dari akta tersebut sehingga para pihak dinyatakan paham dengan isi dan maksud tujuan dari akta tersebut
6. Penandatanganan akta dilakukan secara bersamaan berurutan dan disaksikan oleh semua pihak, tidak boleh ada pihak yang menyusul untuk menandatangani dengan tidak disaksikan oleh pihak yang bersangkutan dalam akta tersebut.

Tanda tangan merupakan bentuk dari sebuah tulisan baik itu nama, tanda, atau simbol sebagai cerminan dari pribadi seseorang yang dibubuhi pada suatu dokumen atau akta sebagai bentuk persetujuan dirinya terhadap apa yang menjadi isinya. Tanda tangan memiliki keistimewaan yaitu merupakan kepribadian yang khas dan hanya penulisnya saja yang mengetahui, sehingga tanda tangan memiliki sifat pribadi.

Sedangkan pelaku yang menyuruh notaris membuat akta palsu dapat dikenakan sanksi pidana pasal 266 KUHP. Seorang klien menyuruh Notaris melakukan untuk memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik : Pasal 266 KUHP.

5. Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
6. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika memalsukan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Akta menjadi batal demi hukum apabila isi akta tidak memenuhi syarat objektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau

berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang yakni siapa yang menyuruh memasukkan keterangan ke dalam suatu akta autentik.

Ditinjau dari sudut kekuatan pembuktiannya, alat bukti autentik merupakan alat pembuktian yang sempurna, lengkap dan mengikat, berarti kebenaran dari hal-hal tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim."Dengan demikian dalam hal akta autentik yang termasuk akta partij yang berisikan keterangan-keterangan dari "para pihak yang dijadikan dasar pembuatan akta autentik tersebut, harus dianggap benar."Dalam hal ini, "timbul suatu masalah apabila isi dari akta partij tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, dikarenakan para pihak memberikan keterangan palsu kepada Notaris atau PPAT yang dijadikan dasar pembuatan akta autentik."Dalam hal ini suatu perbuatan memberikan keterangan palsu dari para pihak yang mengakibatkan akta autentik yang dibuat oleh PPAT dianggap palsu. Perumusan "unsur-unsur perbuatan pidana terhadap pemalsuan akta autentik pada Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok, pemalsuan surat yang diperberat pada Pasal 264 KUHP" dan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik pada Pasal 266 KUHP.<sup>16</sup> Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat adalah:

1. Pada "waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;"

2. Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;
3. Yang “dihukum menurut Pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu.” Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tau akan hal itu, maka ia tidak dihukum. “Sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu ditempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan.

Dalam hal “menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.”

## **2.3 Peraturan Tentang Pemalsuan Dokumen**

### **2.3.1 Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Keterangan/Dokumen**

Tindak pidana pemalsuan surat dengan ancaman hukuman 7 (tujuh) tahun adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa:

Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP tersebut diatas, dapat dirumuskan unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat tersebut adalah sebagai berikut:

Subjek hukum tindak pidana pemalsuan surat tersebut adalah “barangsiapa”, yang dimaknai sebagai pelaku tindak pidana pemalsuan surat.

Dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku adalah:

- a. Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu.
- b. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenarannya.
- c. Menimbulkan kerugian.

Perbuatan pidana pemalsuan surat lainnya yang diancam dengan hukuman 7 (tujuh) tahun adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 266 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa:

Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dan Unsur perbuatan pidana dari ketentuan Pasal 266 ayat (2) KUHP tersebut adalah:

- a. Barangsiapa dengan sengaja.
- b. Memakai surat tersebut sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu.
- c. Pemalsuan surat tersebut menimbulkan kerugian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas mengenai dua pasal pemalsuan surat, dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan walaupun sama-sama menyebutkan pemalsuan surat namun masing-masing mempunyai

unsur perbuatan pidana yang berbeda, oleh karena itu ancaman hukumannya pun tidak sama.

### 2.3.2 Teori Pembuktian Hukum Pidana

Pembuktian adalah merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan tindakan “membuktikan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sistem pembuktian menurut KUHAP tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa : “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya “ Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 183 KUHAP tersebut mengenai sistem pembuktian mengatur bagaimana untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus:<sup>63</sup>

- a. Kesalahannya dibuktikan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah
- b. Setelah terpenuhi kesalahannya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Indonesia termasuk dari salah satu dari sekian negara yang menganut sistem Eropa Kontinental, maksudnya hakim yang menilai alat bukti yang diajukan hanya dengan dasar keyakinannya sendiri. Berbeda dengan negara - negara yang menganut sistem Anglo-Saxon. Di negara negara Anglo-Saxon para juri lah yang sebagai penentu apakah seorang terdakwa tersebut bersalah atau

---

<sup>63</sup> Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta. Prenada Media Group, 2010. Hlm, 4. 17



tidak. Hakim hanya sebagai pemimpin sidang dan menjatuhkan putusan. Dalam Sistem Hukum Eropa Kontinental pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan saksi korban dalam sidang pengadilan, hal ini menandakan dimulainya proses pembuktian tersebut.

Dimulainya proses pembuktian dalam sidang pengadilan merupakan kewenangan dari Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum, dan Majelis Hakim. Pembuktian akan berakhir pada titik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Dilihat dari sudut pandang Jaksa Penuntut Umum, jika tidak adanya pengajuan replik, maka requisiitor dibacakan di muka sidang, dan berakhirilah proses pembuktian bagi Jaksa Penuntut Umum. pembuktian dalam hukum pidana dikenal beberapa teori yang dijadikan acuan, adapun teori pembuktian tersebut adalah :<sup>64</sup>

a. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata  
(*Conviction In Time*)

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya-tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh

---

<sup>64</sup> Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta. Ghana Indonesia. 1985. Hlm, 241.

menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi di praktik Peradilan Prancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.

- b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Conviction In Raisons*)<sup>65</sup>

Sistem pembuktian *Conviction In Raisons* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian

---

<sup>65</sup> Munir Fuady. Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata. Bandung. Citra Aditya. 2006. Hlm, 56.

conviction in raisone harus dilandasi oleh "reasoning" atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus 'reasonable" yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.

- c. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwlijks theode*).<sup>66</sup>

Sistem ini ditempatkan berhadapan-hadapan dengan sistem pembuktian conviction in time, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Teori positif wetteljik sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan. Umumnya bila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang Maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana .

---

<sup>66</sup> Fuady, Munir. Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata). Bandung. Citra Adhya Bakti., 2000. Hlm, 20.

Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesankesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana.

- d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*negative wettelijk*).

Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alatalat bukti itu. Dalam pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut : " hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa

cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ia cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

Teori pembuktian menurut undang-undang negative tersebut dapat disebut dengan negative wettelijk istilah ini berarti *wettelijk* berdasarkan undang-undang sedangkan negative,<sup>67</sup> maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa. dalam sistem pembuktian yang negatif alat-alat bukti limitatief di tentukan dalam undang-undang dan bagaimana cara mempergunakannya hakim juga terikat pada ketentuan undang-undang. Dalam sistem menurut undang-undang secara terbatas atau disebut juga dengan system undang-undang secara negative sebagai intinya yang dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP, dapat disimpulkan sebagai berikut.<sup>68</sup>

- a) Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana;
- b) Standar tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana.

---

<sup>67</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung. Mandar Maju. 2003. Hlm, 122

<sup>68</sup> Supriyadi Widodo Eddyono. *Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta. Elsam. 2007. Hlm. 3

Kelebihan sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*) adalah dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini harus berdasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Sehingga dalam pembuktian benar-benar mencari kebenaran yang hakiki, jadi sangat sedikit kemungkinan terjadinya salah putusan atau penerapan hukum yang digunakan

Kekurangan teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu sehingga akan memperlambat waktu dalam membuktikan bahkan memutuskan suatu perkara, karena di lain pihak pembuktian harus melalui penelitian. Tetapi dengan mencari kebenaran melalui penelitian tersebut, maka kebenaran yang terungkap benar-benar dapat dipertanggung jawabkan, dan merupakan kebenaran yang hakiki.

17 Maka teori ini yang dipakai dalam sistem pembuktian oleh penuntut umum terhadap kasus kasus tindak pidana yang ada di Indonesia dikarenakan sesuai dengan peraturan hukum yang ada

yaitu kitab undang undang hukum pidana dan kitab undang undang hukum acara pidana berbeda dengan teori sebelumnya yang digunakan sebagai teori dalam pembuktian dalam perkara perdata dan lain lain.

### **2.3.3 Peraturan Peralihan Hak Atas Tanah**

Peralihan hak atas tanah merupakan perpindahan hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang mengatur mengenai peralihan hak atas tanah dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam pasal 37 ayat 1 yang menyebutkan bahwa: “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>69</sup>

Berdasarkan atas ketentuan tersebut maka jenis-jenis peralihan hak atas tanah dapat disebabkan karena adanya Jual beli, Tukar menukar, Penghibahan, dan Hibah wasiat. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa peralihan hak atas tanah adalah suatu peristiwa/perbuatan hukum yang mengakibatkan berpindahnya hak dari Subyek hukum yang satu ke subyek hukum lainnya, sehingga menyebabkan kehilangan kewenangannya terhadap tanah tersebut.

---

<sup>69</sup> Peraturan Pemerintah no 24 tahun 1997 pasal 37 ayat 1 Tentang Pendaftaran Tanah

## 2.4 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk mendukung penelitian ini penulis membandingkan tema tesis ini dengan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan ini yaitu :

1. Ambo Esa (2022) dengan judul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (Studi Putusan No. 58/PID.B/2022/PN.SDR). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum materiil dalam putusan no. 58/Pid.B/2022/PN.Sdr dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat. Jenis penelitian ini adalah normative. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dalam penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam putusannya, Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan gabungan, dan praktek ini sesuai dengan peraturan yang ada; (2) Berdasarkan pertimbangan hakim yang mengacu pada Pasal 88 ayat (1) huruf b Pasal 14 aturan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, secara tidak langsung pertimbangan hukum hakim terhadap dakwaan pertama tidak tepat apabila terdapat perbedaan dalam pertimbangan dan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum.
2. Celin Afifa (2022) dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Jual Beli Surat Keterangan Hasil Rapid Test Palsu (Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN.Mtr). Berdasarkan hasil



penelitian dan pembahasan, Sanksi dan pertanggungjawaban pidana mengenai pemalsuan surat keterangan tes Covid-19 adalah pidana penjara paling lama 4 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 267 dan Pasal 268 KUHP. Selain ancaman pidana, pemalsuan ini rentan digugat secara perdata oleh instansi atau tempat penyelenggaraan tes Covid-19 yang namanya dipakai dalam surat tersebut, karena hal ini tentu saja merugikan dan merusak nama baik dari instansi ataupun tempat penyelenggara tes Covid-19 tersebut. Motif pelaku tindak pidana dalam kasus pemalsuan surat keterangan rapid test Covid-19 meliputi dua social yaitu social internal dan social eksternal.

3. Dwi Putri (2020) dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Surat Keterangan Cerai (Studi Kasus Putusan N0. 97/ Pid.B/2019/PN.Snj). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pada kasus pemalsuan tanda tangan pada perkara No. 97/Pid.B/2019/PN.Snj dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil dalam kasus tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada perkara No. 97/Pid.B/2019/PN.Snj. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu : 1) Kualifikasi tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam hukum pidana dengan perkara Putusan No.97/Pid.B/2019/PN.Snj menggunakan Pasal 263 Ayat (1) KUHP karena telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal tersebut. 2) Pertimbangan hukum hakim dalam perkara Putusan No. 97/Pid.B/2019/PN.Snj telah sesuai

dan telah memenuhi unsur delik yang ada didalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat.

4. Rara Resty (2020) dengan judul Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Pemalsuan Surat Bertujuan Untuk Menghapus Piutang (Studi Kasus Putusan No. 2317/Pid.B/2018/PN.Medan). Tindak pidana pemalsuan surat merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat. Apalagi di era modern seperti sekarang ini. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji untuk mengetahui bagaimana penipuan dengan modus pemalsuan surat bertujuan untuk menghapus piutang serta untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku penipuan dengan modus pemalsuan surat untuk menghapus piutang dan untuk mengetahui bagaimana analisis putusan Nomor 2317/Pid.B/2018/PN. Medan terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus pemalsuan surat bertujuan untuk menghapus piutang. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa tindak pidana penipuan dengan modus pemalsuan surat bertujuan untuk menghapus piutang dilakukan oleh terdakwa atas nama Raja Aruan, SH. Pemalsuan surat menurut KUHP diatur dalam Bab XII, Buku II tentang Kejahatan. Perbuatan pemalsuan surat tersebut merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Dalam hal ini terdakwa memalsukan surat tanda pembayaran pajak sebanyak 7 (tujuh) buah

mobil milik PT. Wira Inno Mas sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 53.000.000,; dalam hal ini terdakwa dilaporkan oleh karyawan PT.Wira Inno Mas atas nama Andrian Hartanto melaporkan terdakwa atas kasus penipuan surat pajak kendaraan tersebut sehingga terdakwa menjalani persidangan atas tuduhan penipuan pemalsuan surat sehingga majelis hakim berpendapat bahwasannya terdakwa secara sah dan terbukti bersalah melanggar Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang sebelumnya sudah tertera di dalam dakwaan jaksa penuntut umum.

5. Tegar Gagah (2022) dengan judul Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang Mengakibatkan Kerugian pada Orang Lain. Kejahatan tindak pidana pemalsuan surat sangat meresahkan masyarakat, diantaranya pemalsuan surat perjanjian sangat mudah dilakukan oleh oknum tertentu yang mengakibatkan kerugian. Pemalsuan surat yang kini sering kali terjadi sehingga sukar untuk membedakan mana surat palsu atau surat yang dipalsukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, dan mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dalam putusan No. 164/Pid.B/2019/PN Slw. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat yang mengakibatkan kerugian pada orang lain dalam putusan nomor 164/Pid.B/ 2019/PN Slw dengan menggunakan Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana sudah tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Penerapan hukum dalam perkara tersebut sudah didasarkan minimal dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Penerapan tindak pidana tersebut juga memenuhi tindak pidana yang dilakukannya yaitu telah memenuhi unsur-unsur pasal yang telah didakwakan yaitu terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Pertimbangan hakim pada kasus ini menganut system Negatif Wettelijik yaitu hakim tidak saja menyandarkan putusannya hanya pada alat-alat bukti namun juga dibutuhkan keyakinan hakim bahwa perbuatan pidana yang didakwakan memang benar telah terjadi.

Secara ringkas hasil-hasil penelitian terdahulu digambarkan pada matriks seperti pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Implikasi Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan**

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Implikasi
1	Ambo Esa (2022)	Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (Studi Putusan No.	a. Pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP dikenakan hukuman yang lebih berat jika surat palsu adalah

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Implikasi
		58/PID.B/2022/PN.SDR).	otentik, menurut Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP. b. Penggunaan dakwaan kombinasi sudah tepat karena bila penuntut umum ragu dalam menentukan pasal mana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, penuntut umum sebaiknya menggunakan dakwaan kombinasi agar perbuatan terdakwa tidak terbebas dari tuntutan hukum.
2	Cellin Afifa (2022)	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Jual Beli Surat Keterangan Hasil Rapid Test Palsu (Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN.Mtr).	a. Motif pelaku tindak pidana dalam kasus pemalsuan surat keterangan rapid test Covid-19 meliputi dua social yaitu social internal dan social eksternal. b. Tindak pidana pemalsuan surat keterangan rapid test covid 19 tidak secara tegas diatur akantetapi pemalsuan diatur secara jelas di pasal 263 di dalam Wetboek van Strafrecht (KUHP) Dalam hal pemalsuan surat keterangan rapid test covid 19 terjadi suatu pemalsuan data personal dari pasien secara disengaja. Sanksi terhadap pemalsuan surat keterangan rapid test covid 19 oleh

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Implikasi
			<p>masyarakat sipil bisa dikenakan sanksi pidana mengacu pada pasal 267 ayat (1) KUHP yang ancaman pidana penjara paling lama empat tahun.</p>
3	Dwi Putri (2020)	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Surat Keterangan Cerai (Studi Kasus Putusan NO. 97/Pid.B/2019/PN.Snj).	<p>a. Unsur-unsur yang membentuk rumusan tindak pidana pemalsuan surat Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana, yaitu perbuatan Membuat Surat Palsu (Valschrijjk Opmaaken) dan Perbuatan Memalsu (Vervalschen)</p> <p>b. Tidak semua surat dapat menjadi objek pemalsuan surat.</p>
4	Rara Resty (2020)	Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Pemalsuan Surat Bertujuan Untuk Menghapus Piutang (Studi Kasus Putusan No. 2317/Pid.B/2018/PN.Medan)	<p>a. Pertanggungjawaban pidana dalam common law system berhubungan dengan mens rea, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh suatu keadaan mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (a guilty mind).</p> <p>b. Diperkara pidana, “surat dakwaan” dipandang sebagai dasar pembuktian, sebagaimana surat gugatan didalam perkara perdata, meskipun ada perbedaan yaitu: surat gugatan dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan, sedangkan</p>

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Implikasi
			kerugian dipihak korban bukan merupakan alasan pembuatan surat dakwaan kecuali dalam tindak pidana aduan
5	Tegar Gagah (2022)	Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surt yang Mengakibatkan Kerugian pada Orang Lain	<p>a. Tindak pidana pemalsuan surat sangat menarik diteliti karena saat ini telah berkembang dengan pesat dalam berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya intelektualitas dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks.</p> <p>b. Hukum pidana di Indonesia telah mengatur pemalsuan terhadap sesuatu sebagai salah satu bentuk tindak pidana yangl termasuk tindak kejahatan dalam KUH Pidana.</p>

Kesimpulan dari beberapa penelitian yang telah diungkapkan di atas peneliti ingin melengkapi penelitian yang pernah dilakukan sehubungan dengan persamaan penelitian yaitu mengenai analisis tindak pidana pemalsuan tanda tangan dokumen dalam peralihan hak, dan perbedaan yaitu penelitian yang dilakukan khususnya dihubungkan dengan pasal 266 kitab Undang-Undang hukum pidana di wilayah Polres Garut